

PENETAPAN - AKUN – MEDIA SOSIAL

Kpt 20/2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 61 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019, dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2026.
 - Lamp.: 5 hlm.
-